



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PERATURAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu disusun Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengenai tata cara pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

✓ 3. Peraturan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara dan Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6734);
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
7. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1471);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235);

Jim MEMUTUSKAN ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Pengelolaan PNBP adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 4 -

4. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
5. Rekening Penerimaan adalah rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan negara untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada PPATK.
6. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada kementerian negara/lembaga.
9. Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN PPATK adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala PPATK dalam Pengelolaan PNBPN yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas lain terkait PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Rencana PNBPN adalah hasil penghitungan dan/atau penetapan target PNBPN dan pagu penggunaan dana PNBPN yang diperkirakan dalam satu tahun anggaran.
11. Target PNBPN adalah perkiraan PNBPN yang akan diterima dalam satu tahun anggaran untuk tahun yang direncanakan.

5 12. Pagu ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 5 -

12. Pagu Penggunaan Dana PNBPN adalah batas tertinggi anggaran yang bersumber dari PNBPN yang akan dialokasikan kepada PPATK untuk tahun yang direncanakan.
13. PNBPN Terutang adalah kewajiban PNBPN dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-gundangan.
14. Piutang PNBPN adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.
15. Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat SKKSPN adalah surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/KPA atau KPPN Khusus Penerimaan yang menetapkan adanya pengembalian atas penerimaan negara kepada yang berhak dan berfungsi sebagai dasar penerbitan surat perintah membayar pengembalian penerimaan negara.
16. Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengenai pendapatan dan/atau Penerimaan Negara telah dibukukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
17. Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan yang selanjutnya disingkat SPMPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana berdasarkan SKKSPN dan SKTB.

✓ - 18. Surat ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 6 -

18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara berdasarkan surat perintah membayar.
19. Surat Tagihan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBPN Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
20. Surat Ketetapan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang menetapkan jumlah PNBPN Terutang yang meliputi Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar, surat ketetapan PNBPN Nihil, dan surat ketetapan PNBPN lebih bayar.
21. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh bank sebagai bank persepsi.
22. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh kantor pos sebagai pos persepsi.
23. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada BPN dan diterbitkan oleh sistem *settlement* yang dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
24. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank/pos persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

✍ 25. Bendahara ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 7 -

25. Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan PPATK.
26. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan PPATK.
27. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Aplikasi SIMPONI adalah sistem *billing* yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi pembayaran atau penyetoran penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan non anggaran.
29. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari kerja yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional dan/atau cuti bersama.

Pasal 2

Peraturan PPATK ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola PNBPN untuk melakukan Pengelolaan PNBPN secara akuntabel, profesional, dan efisien untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 8 -

Pasal 3

Jenis PNBП terdiri atas:

- a. penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor;
- b. penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi; dan
- c. denda administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan ke PPATK oleh pihak pelapor.

BAB II

PENGELOLA PNBП

Pasal 4

- (1) Pengelolaan PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh:
 - a. Kuasa Pengelola PNBП;
 - b. Bendahara Penerimaan; dan
 - c. pengelola PNBП.
- (2) Dalam hal unit kerja atau satuan kerja yang melakukan Pengelolaan PNBП belum memiliki Bendahara Penerimaan, Pengelolaan PNBП oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) KPA di lingkungan PPATK ditetapkan secara *ex-officio* sebagai Pejabat Kuasa Pengelola PNBП.
- (4) Pihak yang melakukan Pengelolaan PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPATK.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 9 -

Pasal 5

- (1) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Bendahara Penerimaan pada PPATK; dan
 - b. Bendahara Penerimaan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sertifikasi bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola uang pendapatan negara yang terdiri atas penerimaan PNBPN yang diterima melalui:
 - a. Rekening Penerimaan; atau
 - b. disetorkan secara langsung ke Kas Negara.

Pasal 6

- (1) Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengelola PNBPN pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme merupakan unit kerja yang memiliki fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
 - b. pengelola PNBPN pada PPATK merupakan satuan tugas penanganan denda administratif.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 10 -

- (2) Satuan tugas penanganan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unit kerja yang memiliki fungsi:
 - a. pengawasan kepatuhan;
 - b. pengelolaan kewajiban pelaporan dari pihak pelapor;
 - c. analisis dan pemeriksaan; dan
 - d. perencanaan dan keuangan.
- (3) Satuan tugas penanganan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala PPATK.

BAB III

PENGELOLAAN PNBP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan PNBP meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pertanggungjawaban; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Ketentuan mengenai standar Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPATK.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 11 -

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyusunan dan penyampaian Rencana PNBP ke Kementerian Keuangan.
- (2) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. capaian PNBP; dan
 - b. informasi paling sedikit:
 1. data historis PNBP;
 2. potensi PNBP; dan
 3. asumsi PNBP.
- (3) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. proyeksi Target PNBP yang akan dicapai pada tahun yang direncanakan; dan
 - b. usulan Pagu Penggunaan Dana PNBP untuk mendanai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target PNBP.
- (4) Target PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun berdasarkan:
 - a. jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP;
 - b. perkiraan jumlah atau volume yang menjadi dasar perhitungan PNBP dari setiap jenis PNBP; dan/atau
 - c. Piutang PNBP yang diperkirakan akan tertagih pada tahun anggaran yang direncanakan.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 12 -

Pasal 9

- (1) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disusun oleh pimpinan unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK yang melakukan Pengelolaan PNBP.
- (2) Rencana PNBP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian oleh Sekretaris Utama terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen pendukung dasar perhitungan;
 - b. keandalan perhitungan termasuk asumsi atau data yang digunakan;
 - c. kesesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBP yang digunakan;
 - d. kesesuaian akun yang digunakan;
 - e. validitas arsip data komputer yang disusun;
 - f. seluruh potensi PNBP telah diperhitungkan, termasuk yang bersumber dari piutang dan sumber lainnya;
 - g. kesesuaian usulan pagu penggunaan PNBP dengan persetujuan penggunaan PNBP; dan
 - h. sinkronitas data Rencana PNBP dengan dokumen penganggaran.
- (3) Rencana PNBP yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris Utama ke Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
- (4) Penyampaian rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan proposal yang menyajikan ringkasan substansi PNBP.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 13 -

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penentuan PNBП Terutang;
 - b. pemungutan PNBП;
 - c. pembayaran dan penyetoran PNBП;
 - d. monitoring pembayaran dan penyetoran PNBП;
 - e. penggunaan Dana PNBП; dan
 - f. pencairan PNBП.
- (2) Pelaksanaan PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wajib Bayar membayarkan PNBП sesuai dengan tarif dan perhitungan PNBП yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PNBП yang berlaku pada PPATK.
- (3) Perhitungan PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengelola PNBП.
- (4) Dalam hal terdapat keberatan PNBП Terutang berdasarkan perhitungan PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perhitungan PNBП dapat dilakukan oleh Wajib Bayar.
- (5) Pengelola PNBП dan Wajib Bayar dapat melakukan rekonsiliasi untuk menentukan perhitungan PNBП Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

6. Pasal ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 14 -

Pasal 11

- (1) PNBP dari:
 - a. penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor; dan
 - b. penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi,dapat mengacu pada perjanjian kerja sama antara PPATK dengan pihak pelapor.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang melaksanakan kerja sama;
 - b. jenis layanan yang diberikan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan layanan;
 - d. jumlah nilai layanan yang diberikan;
 - e. jatuh tempo pembayaran; dan
 - f. sanksi keterlambatan.

Paragraf 2

Penentuan PNBP Terutang

Pasal 12

- (1) Penentuan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan oleh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK.
- (2) Tata cara penentuan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan PPATK mengenai pengenaan sanksi administratif.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 15 -

Paragraf 3

Pemungutan PNB

Pasal 13

Pemungutan PNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyetoran PNB Terutang melalui:

- a. Rekening Penerimaan; atau
- b. disetorkan secara langsung ke Kas Negara.

Pasal 14

(1) Tahapan pemungutan PNB atas jenis PNB penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor, serta penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi melalui penyetoran ke Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a:

- a. pihak pelapor melakukan registrasi melalui aplikasi *learning management system* atau melalui metode lain yang ditentukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melakukan verifikasi registrasi dan konfirmasi atas ketersediaan kuota bagi peserta pelatihan paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah registrasi diterima;

9. c. dalam ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 16 -

- c. dalam hal dokumen yang disampaikan tidak lengkap, pihak pelapor diminta melengkapi dokumen paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen diterima oleh pihak pelapor;
- d. dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak terpenuhi atau terpenuhi namun penyampaian dokumen melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, pihak pelapor dinyatakan menarik permohonan;
- e. Bendahara Penerimaan menyampaikan nomor Rekening Penerimaan kepada Wajib Bayar;
- f. Wajib Bayar melakukan pembayaran ke Rekening Penerimaan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- g. Wajib Bayar memberikan bukti pembayaran kepada pengelola PNBPN dan menunjukkan bukti melalui aplikasi *learning management system* atau metode lain yang ditentukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
- h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme memberikan konfirmasi kepada Wajib Bayar mengenai penerimaan Wajib Bayar sebagai peserta pelatihan paling lama 1 (satu) Hari Kerja setelah bukti bayar diterima; dan
- i. Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran PNBPN ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 17 -

- (2) Tahapan pemungutan PNBP atas jenis PNBP penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor, serta penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi melalui penyetoran secara langsung ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b:
- a. pihak pelapor melakukan registrasi melalui aplikasi *learning management system* atau melalui metode lain yang ditentukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
 - b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melakukan verifikasi atas registrasi dan konfirmasi atas ketersediaan kuota bagi peserta pelatihan paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah registrasi diterima;
 - c. dalam hal dokumen yang disampaikan tidak lengkap maka Pihak Pelapor diminta melengkapi dokumen paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen diterima oleh pihak pelapor;
 - d. dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak terpenuhi atau terpenuhi namun penyampaian dokumen melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, pihak pelapor dinyatakan menarik permohonan;
 - e. Bendahara Penerimaan membuat dan memberikan kode *billing* kepada Wajib Bayar paling lama 1 (satu) Hari Kerja setelah verifikasi diterima;

4 f. Wajib ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 18 -

- f. Wajib Bayar melakukan pembayaran ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
 - g. Wajib Bayar memberikan bukti pembayaran kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan menunjukkan bukti NTPN melalui aplikasi *learning management system* atau metode lain yang ditentukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; dan
 - h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme memberikan konfirmasi kepada Wajib Bayar mengenai penerimaan Wajib Bayar sebagai peserta pelatihan paling lama 1 (satu) Hari Kerja setelah bukti bayar diterima.
- (3) Tahapan pemungutan PNBP atas jenis PNBP penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor, serta penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi berdasarkan perjanjian kerja sama melalui ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b:
- a. pihak pelapor menyampaikan permohonan penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor dan/atau penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi;

~ b. Pusat...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 19 -

- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melakukan verifikasi atas surat permohonan penyelenggaraan program pelatihan dan memberikan konfirmasi atas ketersediaan jadwal atau kuota peserta pelatihan paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan pihak pelapor melakukan pembahasan rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- d. Bendahara Penerimaan membuat dan memberikan kode *billing* kepada Wajib Bayar paling lama 1 (satu) Hari Kerja setelah verifikasi diterima;
- e. Wajib Bayar melakukan pembayaran ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- f. Wajib Bayar memberikan bukti pembayaran kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan menunjukkan bukti NTPN melalui aplikasi *learning management system* atau metode lain yang ditentukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; dan
- g. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme memberikan konfirmasi kepada Wajib Bayar mengenai penerimaan Wajib Bayar paling lama 1 (satu) Hari Kerja setelah bukti bayar diterima.

8 -ir Pasal ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 20 -

Pasal 15

- (1) Pemungutan PNPB atas jenis PNPB denda administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan ke PPATK oleh pihak pelapor dilakukan melalui penyetoran secara langsung ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.
- (2) Tahapan pemungutan PNPB atas jenis PNPB denda administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan ke PPATK oleh pihak pelapor melalui penyetoran secara langsung ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. satuan tugas penanganan denda administratif menerima surat penetapan pengenaan denda administratif dari Kepala PPATK;
 - b. satuan tugas penanganan denda administratif menyampaikan surat penetapan pengenaan denda administratif ke Bendahara Penerimaan untuk penerbitan kode *billing*;
 - c. Bendahara Penerimaan menerbitkan kode *billing* dan menyampaikan kode *billing* ke satuan tugas penanganan denda administratif;
 - d. satuan tugas penanganan denda administratif menyampaikan kode *billing* ke Wajib Bayar;
 - e. PNPB Terutang dibayarkan oleh Wajib Bayar ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; dan
 - f. Wajib Bayar memberikan bukti pembayaran kepada Bendahara Penerimaan.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 21 -

Paragraf 4

Pembayaran dan Penyetoran PNBP

Pasal 16

- (1) Pembayaran dan penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c oleh Wajib Bayar dilakukan:
 - a. melalui Bendahara Penerimaan;
 - b. disetorkan secara langsung ke Kas Negara.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan penyetoran PNBP ke Kas Negara atas penerimaan PNBP yang dibayarkan melalui Bendahara Penerimaan.
- (3) Pembayaran dan penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan terdiri atas:
 1. bank persepsi;
 2. pos persepsi; atau
 3. lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; dan
 - b. mekanisme pembayaran terdiri atas:
 1. teler bank;
 2. anjungan tunai mandiri;
 3. *electronic data capture* (EDC);
 4. *internet banking*; atau
 5. mekanisme pembayaran berbasis teknologi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Pembayaran dan penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembayaran dan penyetoran PNBP.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 22 -

Paragraf 5

Monitoring Pembayaran dan Penyetoran PNB

Pasal 17

- (1) Bendahara Penerimaan melakukan pemeriksaan BPN.
- (2) Pemeriksaan BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian data:
 - a. Bendahara Penerimaan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan data Wajib Bayar; dan
 - b. Bendahara Penerimaan melakukan pemeriksaan kesesuaian NTPN pada Bukti Penerimaan Negara dengan Aplikasi SIMPONI.

Pasal 18

- (1) Bendahara Penerimaan melakukan monitoring pembayaran dan penyetoran PNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d.
- (2) Monitoring pembayaran dan penyetoran PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas monitoring:
 - a. pembayaran PNB Terutang oleh Wajib Bayar langsung ke Kas Negara;
 - b. pembayaran PNB Terutang oleh Wajib Bayar melalui Bendahara Penerimaan; dan
 - c. kesesuaian jumlah PNB Terutang.
- (3) Monitoring pembayaran dan penyetoran PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan atas kesesuaian paling sedikit:
 - a. waktu;
 - b. jenis dan tarif atas jenis PNB; dan
 - c. jumlah nominal pembayaran PNB.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 23 -

Paragraf 6

Penggunaan Dana PNB

Pasal 19

- (1) Penggunaan Dana PNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dapat dilakukan oleh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK.
- (2) Penggunaan Dana PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengajuan permohonan penggunaan Dana PNB untuk pembayaran tagihan atas beban belanja negara.
- (3) Permohonan penggunaan Dana PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK kepada Kepala PPATK melalui Sekretaris Utama.
- (4) Kepala PPATK dapat memberikan persetujuan permohonan penggunaan Dana PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Teknik penggunaan Dana PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan penggunaan Dana PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Dana PNB.

Paragraf 7

Pencairan PNB

Pasal 20

- (1) Pencairan Dana PNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dapat dilakukan setelah PNB disetor ke Kas Negara.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 24 -

- (2) Besaran pencairan Dana PNBП secara keseluruhan tidak boleh melebihi pagu PNBП PPATK sebagaimana tercantum dalam DIPA satuan kerja di lingkungan PPATK.
- (3) Dalam hal realisasi PNBП melampaui target yang tercantum dalam DIPA satuan kerja di lingkungan PPATK, penambahan pagu dalam DIPA dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan setempat.
- (4) Teknik pencairan Dana PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencairan PNBП.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penatausahaan PNBП; dan
 - b. pelaporan PNBП.
- (2) Penatausahaan PNBП sebagaimana pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Bendahara Penerimaan; dan
 - b. pengelola PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pelaporan PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK.
- (4) Tata cara pelaporan PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan PNBП.

h - *h* Pasal ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 25 -

Pasal 22

- (1) Tahapan penatausahaan PNBPN yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Bendahara Penerimaan menatausahakan uang yang diterima dari Wajib Bayar yang dikelola, baik yang sudah menjadi penerimaan negara maupun yang belum menjadi penerimaan negara berdasarkan Aplikasi SIMPONI; dan
 - b. Wajib Bayar membayar kewajiban PNBPN ke Kas negara melalui kode *billing* yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyetorkan seluruh PNBPN ke Kas Negara paling lambat:
 - a. pada akhir Hari Kerja yang sama apabila pembayaran PNBPN dari Wajib Bayar diterima sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat; atau
 - b. pada Hari Kerja berikutnya apabila pembayaran PNBPN dari Wajib Bayar diterima setelah pukul 12.00 waktu setempat atau apabila diterima pada hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 23

- (1) Tahapan penatausahaan PNBPN yang dilakukan oleh pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a atas jenis PNBPN penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor dan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi meliputi:

a. mencatat ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 26 -

- a. mencatat atau membukukan registrasi dari pihak pelapor;
 - b. melakukan verifikasi atas surat permohonan dan memberikan jawaban ketersediaan jadwal; dan
 - c. menerima, mencatat BPN, dan diserahkan kepada Bendahara Penerimaan.
- (2) Tahapan penatausahaan PNBPN yang dilakukan oleh pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a atas jenis PNBPN denda administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan ke PPATK oleh pihak pelapor meliputi pengelola PNBPN:
- a. mencatat atau membukukan surat penetapan pengenaan denda administratif; dan
 - b. menerima, mencatat BPN, dan diserahkan kepada Bendahara Penerimaan.

Bagian Kelima Pengawasan

Pasal 24

Pengawasan PNBPN dilakukan terhadap:

- a. pemenuhan kewajiban PNBPN; dan
- b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN.

Pasal 25

- (1) APIP melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala PPATK.

4 - 1 (3) APIP ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 27 -

- (3) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada Kepala PPATK dan Menteri Keuangan.

BAB IV

PIUTANG PNBP

Pasal 26

- (1) Unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK yang melakukan pengelolaan PNBP melakukan monitoring terhadap jatuh tempo atas Piutang PNBP.
- (2) Piutang PNBP yang tidak dibayarkan sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan penagihan PNBP Terutang.
- (3) Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus melakukan upaya penagihan PNBP Terutang secara optimal.
- (4) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengenaan denda administratif.
- (5) Tata cara penagihan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan PNBP Terutang.

Pasal 27

- (1) PPATK dapat menyerahkan penagihan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ke Kementerian Keuangan.
- (2) Penagihan PNBP Terutang yang telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dicatat dalam laporan keuangan sebagai Piutang PNBP.

4 - |* Pasal ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 28 -

Pasal 28

- (1) Pencatatan penagihan PNPB Terutang merupakan pencatatan atas kegiatan penagihan kewajiban PNPB yang belum dibayar oleh Wajib Bayar.
- (2) Pencatatan penagihan PNPB Terutang dilakukan dengan mencatat penerbitan dan penyampaian Surat Tagihan PNPB kepada Wajib Bayar.

BAB V

PENGEMBALIAN PNPB

Pasal 29

- (1) Pengembalian PNPB dapat dilakukan jika terjadi:
 - a. keterlambatan setoran atau kelebihan penyetoran PNPB;
 - b. kesalahan perekaman dan eksekusi kode *billing* setoran; atau
 - c. pelayanan yang tidak dipenuhi oleh PPATK.
- (2) Batas waktu permohonan pengembalian paling lama 2 (dua) tahun sejak terjadinya kelebihan pembayaran PNPB.

Pasal 30

- (1) Tahapan pengembalian PNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1):
 - a. Wajib Bayar mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada pengelola PNPB dengan dilengkapi dokumen pendukung berupa:
 1. bukti penerimaan negara, bukti setor, atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan bukti bayar;
 2. perhitungan kelebihan atau selisih pembayaran PNPB dan dokumen pendukung;

3. pernyataan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 29 -

3. pernyataan bahwa Wajib Bayar tidak terlayani, jika permohonan pengembalian PNBP disebabkan pelayanan yang tidak dipenuhi oleh PPATK; dan
 4. fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan atas nama Wajib Bayar.
- b. unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK yang melakukan Pengelolaan PNBP melakukan penelitian atas keabsahan dan kebenaran terhadap permintaan pengembalian dan perhitungan jumlah pengembalian PNBP dari Wajib Bayar;
 - c. unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK yang melakukan Pengelolaan PNBP melakukan penelitian kelengkapan dokumen pendukung, dan menyampaikan surat permintaan jika dokumen pendukung tidak lengkap;
 - d. Wajib Bayar harus menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak surat permintaan kelengkapan dokumen;
 - e. dalam hal Wajib Bayar tidak menyampaikan kelengkapan dokumen, pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menerbitkan surat penolakan;
 - f. Kuasa Pengelola PNBP menyampaikan permintaan penerbitan SKTB kepada KPPN atas setoran PNBP yang dimintakan pengembalian PNBP;
 - g. Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan SKKSPN berdasarkan SKTB dari KPPN;
 - h. SKKSPN menjadi dasar penerbitan SPMPP pada Bendahara Penerimaan;

 i. proses ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 30 -

- i. proses penerbitan dan pengajuan SPMPP oleh Bendahara Penerimaan kepada KPPN; dan
 - j. KPPN menerbitkan SP2D berdasarkan SPMPP.
- (2) Tata cara pengembalian PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengembalian PNBPN.

BAB VI

MONITORING PNBPN

Pasal 31

- (1) Monitoring PNBPN dilakukan unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK yang melakukan Pengelolaan PNBPN.
- (2) Monitoring PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengetahui perkembangan Pengelolaan PNBPN;
 - b. mengidentifikasi permasalahan dalam Pengelolaan PNBPN; dan
 - c. pencegahan atas dampak permasalahan Pengelolaan PNBPN.
- (3) Tata cara monitoring PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai monitoring PNBPN.

Pasal 32

- (1) Ruang lingkup monitoring PNBPN, paling sedikit:
 - a. monitoring realisasi atas target yang ditetapkan dalam anggaran pendapat belanja negara atau anggaran pendapat belanja negara perubahan;
 - b. monitoring penggunaan Dana PNBPN;
 - c. monitoring pengelolaan Piutang PNBPN;

✓ d. monitoring ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 31 -

- d. monitoring perkembangan penyelesaian pengembalian PNBPN;
 - e. monitoring perkembangan tindak lanjut atau penyelesaian hasil pemeriksaan PNBPN dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta hasil pengawasan PNBPN;
 - f. monitoring proyeksi dan perkembangan realisasi PNBPN;
 - g. monitoring atas terpenuhinya pelayanan oleh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK yang melakukan Pengelolaan PNBPN; dan/atau
 - h. monitoring layanan PNBPN sampai dengan tarif 0,00% (nol persen).
- (2) Hasil monitoring PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan pengawasan PNBPN oleh Inspektorat.

Pasal 33

- (1) Laporan monitoring PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disusun oleh pengelola PNBPN setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan monitoring PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi PNBPN;
 - b. laporan Piutang PNBPN;
 - c. laporan perkembangan pengembalian PNBPN; dan
 - d. laporan perkembangan tindak lanjut atau penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengawasan mengenai Pengelolaan PNBPN.
- (3) Laporan monitoring PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Utama.

44 (4) Batas ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 32 -

- (4) Batas waktu penyampaian laporan monitoring pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. semester I terhitung 5 (lima) Hari Kerja setelah akhir semester I atau berakhir pada tanggal 30 Juni; dan
 - b. semester II terhitung yakni (lima) Hari Kerja setelah akhir semester II atau berakhir pada tanggal 31 Desember.

Pasal 34

- (1) Laporan realisasi PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. periode laporan;
 - b. jenis PNBP; dan
 - c. jumlah realisasi PNBP.
- (2) Laporan Piutang PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. periode laporan;
 - b. saldo awal Piutang PNBP;
 - c. mutasi Piutang PNBP; dan
 - d. saldo akhir Piutang PNBP.
- (3) Laporan monitoring perkembangan pengembalian PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. pengajuan pengembalian PNBP;
 - b. ketetapan atau persetujuan pengembalian PNBP; dan
 - c. gambaran umum pengembalian PNBP yang telah dilaksanakan.

 (4) Laporan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 33 -

- (4) Laporan monitoring perkembangan tindak lanjut atau penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengawasan mengenai pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d memuat hasil pemantauan atas perkembangan tindak lanjut atau penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengawasan terkait pengelolaan PNBP dari:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - b. Inspektorat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

✓ -/i



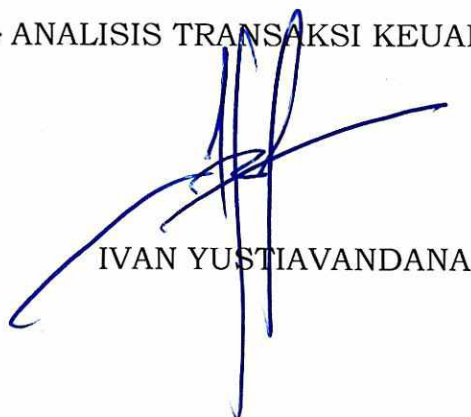
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 34 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PPATK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2022

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, ✓


IVAN YUSTIAVANDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR



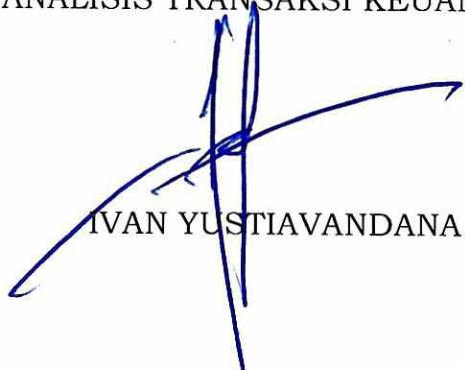
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 34 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PPATK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2022

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, ✓


IVAN YUSTIAVANDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 34 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PPATK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2022

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, 


IVAN YUSTIAVANDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

PERATURAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu disusun Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengenai tata cara pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

/i

- Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara dan Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6734);
 5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
 7. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1471);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan

Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Pengelolaan PNBPN adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN.
4. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

5. Rekening Penerimaan adalah rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan negara untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada PPATK.
6. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada kementerian negara/lembaga.
9. Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN PPATK adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala PPATK dalam Pengelolaan PNBPN yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas lain terkait PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Rencana PNBPN adalah hasil penghitungan dan/atau penetapan target PNBPN dan pagu penggunaan dana PNBPN yang diperkirakan dalam satu tahun anggaran.
11. Target PNBPN adalah perkiraan PNBPN yang akan diterima dalam satu tahun anggaran untuk tahun yang direncanakan.
12. Pagu Penggunaan Dana PNBPN adalah batas tertinggi anggaran yang bersumber dari PNBPN yang akan dialokasikan kepada PPATK untuk tahun yang direncanakan.
13. PNBPN Terutang adalah kewajiban PNBPN dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



14. Piutang PNBPN adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.
15. Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat SKKSPN adalah surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/KPA atau KPPN Khusus Penerimaan yang menetapkan adanya pengembalian atas penerimaan negara kepada yang berhak dan berfungsi sebagai dasar penerbitan surat perintah membayar pengembalian penerimaan negara.
16. Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengenai pendapatan dan/atau Penerimaan Negara telah dibukukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
17. Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan yang selanjutnya disingkat SPMPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana berdasarkan SKKSPN dan SKTB.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara berdasarkan surat perintah membayar.
19. Surat Tagihan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBPN Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
20. Surat Ketetapan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang menetapkan jumlah PNBPN Terutang yang meliputi

Surat Ketetapan PNBK Kurang Bayar, surat ketetapan PNBK Nihil, dan surat ketetapan PNBK lebih bayar.

21. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh bank sebagai bank persepsi.
22. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh kantor pos sebagai pos persepsi.
23. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada BPN dan diterbitkan oleh sistem *settlement* yang dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
24. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank/pos persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
25. Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan PPATK.
26. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan PPATK.
27. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Aplikasi SIMPONI adalah sistem *billing* yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

untuk memfasilitasi pembayaran atau penyetoran penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan non anggaran.

29. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari kerja yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional dan/atau cuti bersama.

Pasal 2

Peraturan PPATK ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola PNBPN untuk melakukan Pengelolaan PNBPN secara akuntabel, profesional, dan efisien untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Jenis PNBPN terdiri atas:

- a. penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor;
- b. penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi; dan
- c. denda administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan ke PPATK oleh pihak pelapor.

BAB II

PENGELOLA PNBPN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh:
 - a. Kuasa Pengelola PNBPN;
 - b. Bendahara Penerimaan; dan
 - c. pengelola PNBPN.
- (2) Dalam hal unit kerja atau satuan kerja yang melakukan Pengelolaan PNBPN belum memiliki Bendahara Penerimaan, Pengelolaan PNBPN oleh Bendahara

Handwritten signature/initials

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.

- (3) KPA di lingkungan PPATK ditetapkan secara *ex-officio* sebagai Pejabat Kuasa Pengelola PNBPNBP.
- (4) Pihak yang melakukan Pengelolaan PNBPNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPATK.

Pasal 5

- (1) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Bendahara Penerimaan pada PPATK; dan
 - b. Bendahara Penerimaan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sertifikasi bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola uang pendapatan negara yang terdiri atas penerimaan PNBPNBP yang diterima melalui:
 - a. Rekening Penerimaan; atau
 - b. disetorkan secara langsung ke Kas Negara.

Pasal 6

- (1) Pengelola PNBPNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengelola PNBPNBP pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme merupakan unit kerja yang memiliki fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
 - b. pengelola PNBPNBP pada PPATK merupakan satuan tugas penanganan denda administratif.

- (2) Satuan tugas penanganan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unit kerja yang memiliki fungsi:
 - a. pengawasan kepatuhan;
 - b. pengelolaan kewajiban pelaporan dari pihak pelapor;
 - c. analisis dan pemeriksaan; dan
 - d. perencanaan dan keuangan.
- (3) Satuan tugas penanganan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala PPATK.

BAB III

PENGELOLAAN PNBP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan PNBP meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pertanggungjawaban; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Ketentuan mengenai standar Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPATK.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyusunan dan penyampaian Rencana PNBP ke Kementerian Keuangan.
- (2) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. capaian PNBP; dan

- b. informasi paling sedikit:
 - 1. data historis PNBPN;
 - 2. potensi PNBPN; dan
 - 3. asumsi PNBPN.
- (3) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. proyeksi Target PNBPN yang akan dicapai pada tahun yang direncanakan; dan
 - b. usulan Pagu Penggunaan Dana PNBPN untuk mendanai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target PNBPN.
- (4) Target PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun berdasarkan:
 - a. jenis PNBPN dan tarif atas jenis PNBPN;
 - b. perkiraan jumlah atau volume yang menjadi dasar perhitungan PNBPN dari setiap jenis PNBPN; dan/atau
 - c. Piutang PNBPN yang diperkirakan akan tertagih pada tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 9

- (1) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disusun oleh pimpinan unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK yang melakukan Pengelolaan PNBPN.
- (2) Rencana PNBPN yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian oleh Sekretaris Utama terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen pendukung dasar perhitungan;
 - b. keandalan perhitungan termasuk asumsi atau data yang digunakan;
 - c. kesesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang digunakan;
 - d. kesesuaian akun yang digunakan;
 - e. validitas arsip data komputer yang disusun;
 - f. seluruh potensi PNBPN telah diperhitungkan, termasuk yang bersumber dari piutang dan sumber lainnya;

- g. kesesuaian usulan pagu penggunaan PNBП dengan persetujuan penggunaan PNBП; dan
 - h. sinkronitas data Rencana PNBП dengan dokumen penganggaran.
- (3) Rencana PNBП yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris Utama ke Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
 - (4) Penyampaian rencana PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan proposal yang menyajikan ringkasan substansi PNBП.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penentuan PNBП Terutang;
 - b. pemungutan PNBП;
 - c. pembayaran dan penyetoran PNBП;
 - d. monitoring pembayaran dan penyetoran PNBП;
 - e. penggunaan Dana PNBП; dan
 - f. pencairan PNBП.
- (2) Pelaksanaan PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wajib Bayar membayarkan PNBП sesuai dengan tarif dan perhitungan PNBП yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PNBП yang berlaku pada PPATK.
- (3) Perhitungan PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengelola PNBП.
- (4) Dalam hal terdapat keberatan PNBП Terutang berdasarkan perhitungan PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perhitungan PNBП dapat dilakukan oleh Wajib Bayar.

2-11

- (5) Pengelola PNBП dan Wajib Bayar dapat melakukan rekonsiliasi untuk menentukan perhitungan PNBП Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

- (1) PNBП dari:
 - a. penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor; dan
 - b. penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi,dapat mengacu pada perjanjian kerja sama antara PPATK dengan pihak pelapor.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang melaksanakan kerja sama;
 - b. jenis layanan yang diberikan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan layanan;
 - d. jumlah nilai layanan yang diberikan;
 - e. jatuh tempo pembayaran; dan
 - f. sanksi keterlambatan.

Paragraf 2

Penentuan PNBП Terutang

Pasal 12

- (1) Penentuan PNBП Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan oleh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK.
- (2) Tata cara penentuan PNBП Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan PPATK mengenai pengenaan sanksi administratif.

Paragraf 3

Pemungutan PNBП

3/12

Pasal 13

Pemungutan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyetoran PNBP Terutang melalui:

- a. Rekening Penerimaan; atau
- b. disetorkan secara langsung ke Kas Negara.

Pasal 14

(1) Tahapan pemungutan PNBP atas jenis PNBP penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor, serta penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi melalui penyetoran ke Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a:

- a. pihak pelapor melakukan registrasi melalui aplikasi *learning management system* atau melalui metode lain yang ditentukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melakukan verifikasi registrasi dan konfirmasi atas ketersediaan kuota bagi peserta pelatihan paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah registrasi diterima;
- c. dalam hal dokumen yang disampaikan tidak lengkap, pihak pelapor diminta melengkapi dokumen paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen diterima oleh pihak pelapor;
- d. dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak terpenuhi atau terpenuhi namun penyampaian dokumen melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, pihak pelapor dinyatakan menarik permohonan;

4 Jr

- e. Bendahara Penerimaan menyampaikan nomor Rekening Penerimaan kepada Wajib Bayar;
 - f. Wajib Bayar melakukan pembayaran ke Rekening Penerimaan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
 - g. Wajib Bayar memberikan bukti pembayaran kepada pengelola PNBP dan menunjukan bukti melalui aplikasi *learning management system* atau metode lain yang ditentukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
 - h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme memberikan konfirmasi kepada Wajib Bayar mengenai penerimaan Wajib Bayar sebagai peserta pelatihan paling lama 1 (satu) Hari Kerja setelah bukti bayar diterima; dan
 - i. Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran PNBP ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (2) Tahapan pemungutan PNBP atas jenis PNBP penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor, serta penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi melalui penyetoran secara langsung ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b:
- a. pihak pelapor melakukan registrasi melalui aplikasi *learning management system* atau melalui metode lain yang ditentukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
 - b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melakukan verifikasi atas registrasi dan konfirmasi atas

Handwritten signature

ketersediaan kuota bagi peserta pelatihan paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah registrasi diterima;

- c. dalam hal dokumen yang disampaikan tidak lengkap maka Pihak Pelapor diminta melengkapi dokumen paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen diterima oleh pihak pelapor;
 - d. dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak terpenuhi atau terpenuhi namun penyampaian dokumen melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, pihak pelapor dinyatakan menarik permohonan;
 - e. Bendahara Penerimaan membuat dan memberikan kode *billing* kepada Wajib Bayar paling lama 1 (satu) Hari Kerja setelah verifikasi diterima;
 - f. Wajib Bayar melakukan pembayaran ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
 - g. Wajib Bayar memberikan bukti pembayaran kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan menunjukkan bukti NTPN melalui aplikasi *learning management system* atau metode lain yang ditentukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; dan
 - h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme memberikan konfirmasi kepada Wajib Bayar mengenai penerimaan Wajib Bayar sebagai peserta pelatihan paling lama 1 (satu) Hari Kerja setelah bukti bayar diterima.
- (3) Tahapan pemungutan PNBP atas jenis PNBP penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor, serta penggunaan sarana dan

prasarana sesuai tugas dan fungsi berdasarkan perjanjian kerja sama melalui ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b:

- a. pihak pelapor menyampaikan permohonan penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor dan/atau penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi;
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melakukan verifikasi atas surat permohonan penyelenggaraan program pelatihan dan memberikan konfirmasi atas ketersediaan jadwal atau kuota peserta pelatihan paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan pihak pelapor melakukan pembahasan rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- d. Bendahara Penerimaan membuat dan memberikan kode *billing* kepada Wajib Bayar paling lama 1 (satu) Hari Kerja setelah verifikasi diterima;
- e. Wajib Bayar melakukan pembayaran ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- f. Wajib Bayar memberikan bukti pembayaran kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan menunjukkan bukti NTPN melalui aplikasi *learning management system* atau metode lain yang ditentukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; dan

- g. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme memberikan konfirmasi kepada Wajib Bayar mengenai penerimaan Wajib Bayar paling lama 1 (satu) Hari Kerja setelah bukti bayar diterima.

Pasal 15

- (1) Pemungutan PNBP atas jenis PNBP denda administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan ke PPATK oleh pihak pelapor dilakukan melalui penyetoran secara langsung ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.
- (2) Tahapan pemungutan PNBP atas jenis PNBP denda administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan ke PPATK oleh pihak pelapor melalui penyetoran secara langsung ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. satuan tugas penanganan denda administratif menerima surat penetapan pengenaan denda administratif dari Kepala PPATK;
 - b. satuan tugas penanganan denda administratif menyampaikan surat penetapan pengenaan denda administratif ke Bendahara Penerimaan untuk penerbitan kode *billing*;
 - c. Bendahara Penerimaan menerbitkan kode *billing* dan menyampaikan kode *billing* ke satuan tugas penanganan denda administratif;
 - d. satuan tugas penanganan denda administratif menyampaikan kode *billing* ke Wajib Bayar;
 - e. PNBP Terutang dibayarkan oleh Wajib Bayar ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; dan
 - f. Wajib Bayar memberikan bukti pembayaran kepada Bendahara Penerimaan.

Paragraf 4

Pembayaran dan Penyetoran PNBP

7 -ir

Pasal 16

- (1) Pembayaran dan penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c oleh Wajib Bayar dilakukan:
 - a. melalui Bendahara Penerimaan;
 - b. disetorkan secara langsung ke Kas Negara.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan penyetoran PNBP ke Kas Negara atas penerimaan PNBP yang dibayarkan melalui Bendahara Penerimaan.
- (3) Pembayaran dan penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan terdiri atas:
 1. bank persepsi;
 2. pos persepsi; atau
 3. lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; dan
 - b. mekanisme pembayaran terdiri atas:
 1. teler bank;
 2. anjungan tunai mandiri;
 3. *electronic data capture* (EDC);
 4. *internet banking*; atau
 5. mekanisme pembayaran berbasis teknologi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Pembayaran dan penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembayaran dan penyetoran PNBP.

Paragraf 5

Monitoring Pembayaran dan Penyetoran PNBP

Pasal 17

- (1) Bendahara Penerimaan melakukan pemeriksaan BPN.

- (2) Pemeriksaan BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian data:
 - a. Bendahara Penerimaan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan data Wajib Bayar; dan
 - b. Bendahara Penerimaan melakukan pemeriksaan kesesuaian NTPN pada Bukti Penerimaan Negara dengan Aplikasi SIMPONI.

Pasal 18

- (1) Bendahara Penerimaan melakukan monitoring pembayaran dan penyetoran PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d.
- (2) Monitoring pembayaran dan penyetoran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas monitoring:
 - a. pembayaran PNBPN Terutang oleh Wajib Bayar langsung ke Kas Negara;
 - b. pembayaran PNBPN Terutang oleh Wajib Bayar melalui Bendahara Penerimaan; dan
 - c. kesesuaian jumlah PNBPN Terutang.
- (3) Monitoring pembayaran dan penyetoran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan atas kesesuaian paling sedikit:
 - a. waktu;
 - b. jenis dan tarif atas jenis PNBPN; dan
 - c. jumlah nominal pembayaran PNBPN.

Paragraf 6

Penggunaan Dana PNBPN

Pasal 19

- (1) Penggunaan Dana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dapat dilakukan oleh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK.
- (2) Penggunaan Dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengajuan permohonan

penggunaan Dana PNBPN untuk pembayaran tagihan atas beban belanja negara.

- (3) Permohonan penggunaan Dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK kepada Kepala PPATK melalui Sekretaris Utama.
- (4) Kepala PPATK dapat memberikan persetujuan permohonan penggunaan Dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Teknik penggunaan Dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan penggunaan Dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Dana PNBPN.

Paragraf 7

Pencairan PNBPN

Pasal 20

- (1) Pencairan Dana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dapat dilakukan setelah PNBPN disetor ke Kas Negara.
- (2) Besaran pencairan Dana PNBPN secara keseluruhan tidak boleh melebihi pagu PNBPN PPATK sebagaimana tercantum dalam DIPA satuan kerja di lingkungan PPATK.
- (3) Dalam hal realisasi PNBPN melampaui target yang tercantum dalam DIPA satuan kerja di lingkungan PPATK, penambahan pagu dalam DIPA dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.
- (4) Teknik pencairan Dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencairan PNBPN.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban

4 -ir

Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penatausahaan PNBPNBP; dan
 - b. pelaporan PNBPNBP.
- (2) Penatausahaan PNBPNBP sebagaimana pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Bendahara Penerimaan; dan
 - b. pengelola PNBPNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pelaporan PNBPNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK.
- (4) Tata cara pelaporan PNBPNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan PNBPNBP.

Pasal 22

- (1) Tahapan penatausahaan PNBPNBP yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Bendahara Penerimaan menatausahakan uang yang diterima dari Wajib Bayar yang dikelola, baik yang sudah menjadi penerimaan negara maupun yang belum menjadi penerimaan negara berdasarkan Aplikasi SIMPONI; dan
 - b. Wajib Bayar membayar kewajiban PNBPNBP ke Kas negara melalui kode *billing* yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyetorkan seluruh PNBPNBP ke Kas Negara paling lambat:
 - a. pada akhir Hari Kerja yang sama apabila pembayaran PNBPNBP dari Wajib Bayar diterima sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat; atau

- b. pada Hari Kerja berikutnya apabila pembayaran PNBP dari Wajib Bayar diterima setelah pukul 12.00 waktu setempat atau apabila diterima pada hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 23

- (1) Tahapan penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a atas jenis PNBP penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor dan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi meliputi:
 - a. mencatat atau membukukan registrasi dari pihak pelapor;
 - b. melakukan verifikasi atas surat permohonan dan memberikan jawaban ketersediaan jadwal; dan
 - c. menerima, mencatat BPN, dan diserahkan kepada Bendahara Penerimaan.
- (2) Tahapan penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a atas jenis PNBP denda administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan ke PPATK oleh pihak pelapor meliputi pengelola PNBP:
 - a. mencatat atau membukukan surat penetapan pengenaan denda administratif; dan
 - b. menerima, mencatat BPN, dan diserahkan kepada Bendahara Penerimaan.

Bagian Kelima

Pengawasan

Pasal 24

Pengawasan PNBP dilakukan terhadap:

- a. pemenuhan kewajiban PNBP; dan

- b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPNBP.

Pasal 25

- (1) APIP melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBPNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBPNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala PPATK.
- (3) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada Kepala PPATK dan Menteri Keuangan.

BAB IV

PIUTANG PNBPNBP

Pasal 26

- (1) Unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK yang melakukan pengelolaan PNBPNBP melakukan monitoring terhadap jatuh tempo atas Piutang PNBPNBP.
- (2) Piutang PNBPNBP yang tidak dibayarkan sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan penagihan PNBPNBP Terutang.
- (3) Pengelola PNBPNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus melakukan upaya penagihan PNBPNBP Terutang secara optimal.
- (4) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengenaan denda administratif.
- (5) Tata cara penagihan PNBPNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan PNBPNBP Terutang.

Pasal 27

- (1) PPATK dapat menyerahkan penagihan PNBП Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ke Kementerian Keuangan.
- (2) Penagihan PNBП Terutang yang telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dicatat dalam laporan keuangan sebagai Piutang PNBП.

Pasal 28

- (1) Pencatatan penagihan PNBП Terutang merupakan pencatatan atas kegiatan penagihan kewajiban PNBП yang belum dibayar oleh Wajib Bayar.
- (2) Pencatatan penagihan PNBП Terutang dilakukan dengan mencatat penerbitan dan penyampaian Surat Tagihan PNBП kepada Wajib Bayar.

BAB V

PENGEMBALIAN PNBП

Pasal 29

- (1) Pengembalian PNBП dapat dilakukan jika terjadi:
 - a. keterlambatan setoran atau kelebihan penyetoran PNBП;
 - b. kesalahan perekaman dan eksekusi kode *billing* setoran; atau
 - c. pelayanan yang tidak dipenuhi oleh PPATK.
- (2) Batas waktu permohonan pengembalian paling lama 2 (dua) tahun sejak terjadinya kelebihan pembayaran PNBП.

Pasal 30

- (1) Tahapan pengembalian PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1):
 - a. Wajib Bayar mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada pengelola PNBП dengan dilengkapi dokumen pendukung berupa:

1. bukti penerimaan negara, bukti setor, atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan bukti bayar;
 2. perhitungan kelebihan atau selisih pembayaran PNBPN dan dokumen pendukung;
 3. pernyataan bahwa Wajib Bayar tidak terlayani, jika permohonan pengembalian PNBPN disebabkan pelayanan yang tidak dipenuhi oleh PPATK; dan
 4. fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan atas nama Wajib Bayar.
- b. unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK yang melakukan Pengelolaan PNBPN melakukan penelitian atas keabsahan dan kebenaran terhadap permintaan pengembalian dan perhitungan jumlah pengembalian PNBPN dari Wajib Bayar;
- c. unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK yang melakukan Pengelolaan PNBPN melakukan penelitian kelengkapan dokumen pendukung, dan menyampaikan surat permintaan jika dokumen pendukung tidak lengkap;
- d. Wajib Bayar harus menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak surat permintaan kelengkapan dokumen;
- e. dalam hal Wajib Bayar tidak menyampaikan kelengkapan dokumen, pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menerbitkan surat penolakan;
- f. Kuasa Pengelola PNBPN menyampaikan permintaan penerbitan SKTB kepada KPPN atas setoran PNBPN yang dimintakan pengembalian PNBPN;
- g. Kuasa Pengelola PNBPN menerbitkan SKKSPN berdasarkan SKTB dari KPPN;
- h. SKKSPN menjadi dasar penerbitan SPMPP pada Bendahara Penerimaan;

- i. proses penerbitan dan pengajuan SPMPP oleh Bendahara Penerimaan kepada KPPN; dan
 - j. KPPN menerbitkan SP2D berdasarkan SPMPP.
- (2) Tata cara pengembalian PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengembalian PNBП.

BAB VI

MONITORING PNBП

Pasal 31

- (1) Monitoring PNBП dilakukan unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK yang melakukan Pengelolaan PNBП.
- (2) Monitoring PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mengetahui perkembangan Pengelolaan PNBП;
 - b. mengidentifikasi permasalahan dalam Pengelolaan PNBП; dan
 - c. pencegahan atas dampak permasalahan Pengelolaan PNBП.
- (3) Tata cara monitoring PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai monitoring PNBП.

Pasal 32

- (1) Ruang lingkup monitoring PNBП, paling sedikit:
- a. monitoring realisasi atas target yang ditetapkan dalam anggaran pendapat belanja negara atau anggaran pendapat belanja negara perubahan;
 - b. monitoring penggunaan Dana PNBП;
 - c. monitoring pengelolaan Piutang PNBП;
 - d. monitoring perkembangan penyelesaian pengembalian PNBП;
 - e. monitoring perkembangan tindak lanjut atau penyelesaian hasil pemeriksaan PNBП dan hasil

- pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta hasil pengawasan PNBPN;
- f. monitoring proyeksi dan perkembangan realisasi PNBPN;
 - g. monitoring atas terpenuhinya pelayanan oleh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK yang melakukan Pengelolaan PNBPN; dan/atau
 - h. monitoring layanan PNBPN sampai dengan tarif 0,00% (nol persen).
- (2) Hasil monitoring PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan pengawasan PNBPN oleh Inspektorat.

Pasal 33

- (1) Laporan monitoring PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disusun oleh pengelola PNBPN setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan monitoring PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi PNBPN;
 - b. laporan Piutang PNBPN;
 - c. laporan perkembangan pengembalian PNBPN; dan
 - d. laporan perkembangan tindak lanjut atau penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengawasan mengenai Pengelolaan PNBPN.
- (3) Laporan monitoring PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Utama.
- (4) Batas waktu penyampaian laporan monitoring pelaksanaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. semester I terhitung 5 (lima) Hari Kerja setelah akhir semester I atau berakhir pada tanggal 30 Juni; dan
 - b. semester II terhitung yakni (lima) Hari Kerja setelah akhir semester II atau berakhir pada tanggal 31 Desember.

Pasal 34

- (1) Laporan realisasi PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. periode laporan;
 - b. jenis PNBPN; dan
 - c. jumlah realisasi PNBPN.
- (2) Laporan Piutang PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. periode laporan;
 - b. saldo awal Piutang PNBPN;
 - c. mutasi Piutang PNBPN; dan
 - d. saldo akhir Piutang PNBPN.
- (3) Laporan monitoring perkembangan pengembalian PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. pengajuan pengembalian PNBPN;
 - b. ketetapan atau persetujuan pengembalian PNBPN; dan
 - c. gambaran umum pengembalian PNBPN yang telah dilaksanakan.
- (4) Laporan monitoring perkembangan tindak lanjut atau penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengawasan mengenai pengelolaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d memuat hasil pemantauan atas perkembangan tindak lanjut atau penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengawasan terkait pengelolaan PNBPN dari:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - b. Inspektorat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PPATK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2022

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, //



IVAN YUSTIAVANDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PPATK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2022

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, 

IVAN YUSTIAVANDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PPATK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2022

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

IVAN YUSTIAVANDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826

Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Nomor : R/ 39/HK.02.01/I/2022
Sifat : Amat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pengundangan Peraturan Dalam
Berita Negara

31 Januari 2022

Yth.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
di-

Jakarta

Dalam rangka efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, telah ditetapkan Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

PPATK telah melakukan pengharmonisasian Rancangan Peraturan PPATK dimaksud dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat disampaikan naskah Peraturan dimaksud untuk diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. **Adapun Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tersebut tidak terdapat permasalahan, baik secara substansi maupun prosedur.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan, 



Ivan Yustiavandana

**ANALISIS PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

NO.	LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KET
1.	Untuk efektivitas pengelolaan negara penerimaan pajak yang berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu disusun Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengenai tata cara pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.	Diterbitkannya Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dapat diharapkan mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK khususnya pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK khususnya dalam pengelolaan penerimaan	a. Pasal 39 jo. Pasal 40 huruf a jo. Pasal 43 huruf c Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang melakukan audit kepatuhan atau audit khusus.	-	-	-

NO.	LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KET
	Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.	negara bukan pajak yang bersumber dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme tingkat lanjutan dan pengawasan kepatuhan bagi pihak pelapor.	b. Pasal 39 jo. Pasal 40 huruf a jo. Pasal 41 ayat (1) huruf f UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menyatakan bahwa salam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang. c. Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) huruf d UU Nomor 8 Tahun			

NO.	LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KET
			2010 menyatakan bahwa dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor dilakukan oleh PPATK yang salah satunya adalah denda administratif. d. Pasal 30 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa penerimaan hasil denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinyatakan sebagai Penerimaan Negara			

NO.	LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KET
			Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.			

Jakarta, 25 Januari 2022

Plt. Deputi Bidang Pencegahan,



Fithriadi Muslim



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telepon: 021-5264517/18 Fax: 021-5205310

24 Januari 2022

Nomor : PPE.PP.01.03- 136
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada PPATK

**Kepada Yth.
Plt. Deputi Bidang Pencegahan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
di
Jakarta**

Menindaklanjuti surat dari Plt. Deputi Bidang Pencegahan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor R/5/HK.02.01/I/2022 tanggal 11 Januari 2022, perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan PPATK tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada PPATK, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dimaksud, yang dilaksanakan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang telah mendapatkan penetapan tersebut agar disampaikan kembali kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat selesai harmonisasi ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam hal lewat 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi ulang untuk klarifikasi isi Rancangan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

